



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 121 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Siak melakukan penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa struktur organisasi sebagai hasil proses penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi,
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran pada urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur pengarah; dan
 - c. Unsur pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - e. Bidang pemadaman Kebakaran;
 - f. Unit pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (6) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (7) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (8) Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan bidang penanggulangan bencana, penanggulangan pengungsi dan pemadaman kebakaran dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pemadaman kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - d. fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberi masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam hal penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Unsur pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (4) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Kepala Badan.
- (5) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 6

Unsur Pelaksana bertugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- e. melaksanakan penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemanfaatan barang milik daerah.
- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, pensiun pegawai, tanda jasa, penyusunan LHKPN/LP2P/LHKASN dan urusan kepegawaian lainnya;
- g. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- h. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- i. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. pengumpulan data dan informasi untuk menyusun kebijakan teknis yang berkaitan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan penelitian terhadap rawan bencana;
 - e. pelaksanaan upaya mitigasi bencana dan kebakaran hutan/lahan
 - f. pelaksanaan kajian terhadap penanggulangan bencana yang efektif dan efisien serta dampak yang ditimbulkan akibat bencana;
 - g. pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan hasil pekerjaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 10

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan, operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijakan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi untuk menyusun kebijakan teknis yang berkaitan Kedaruratan dan Logistik;
 - d. pelaksanaan kajian terhadap persiapan kedaruratan, logistik bencana serta kebakaran hutan dan lahan;
 - e. pelaksanaan operasional kedaruratan, logistik bencana serta kebakaran hutan dan lahan;
 - f. pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik bencana serta kebakaran hutan dan lahan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 4
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 11

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, dan perumusan kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. pengumpulan data dan informasi untuk menyusun kebijakan teknis yang berkaitan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. pengkajian terhadap persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana dan kebakaran;
 - d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana dan kebakaran;
 - e. pendistribusian pekerjaan dari pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - f. penyiapan bahan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugas;
 - g. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 5
Bidang Pemadaman Kebakaran

Pasal 12

- (1) Bidang Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pemadaman Kebakaran untuk Pemukiman penduduk dari Gedung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadaman Kebakaran melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Pemadaman Kebakaran;
 - b. pembinaan, pengkoordinasikan, pengawasan program dan kegiatan Subbidang dalam lingkup Bidang Pemadaman Kebakaran;
 - c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Pemadaman Kebakaran;
 - d. pengawasan pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran Pemukiman penduduk dan Gedung; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tiap jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional guna mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas jabatan administrator masing-masing.
- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati dari pejabat fungsional jenjang ahli muda.
- (7) Pembagian fungsi subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (5) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (6) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (8) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris Daerah.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JABATAN/ESELON

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 128 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 128), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

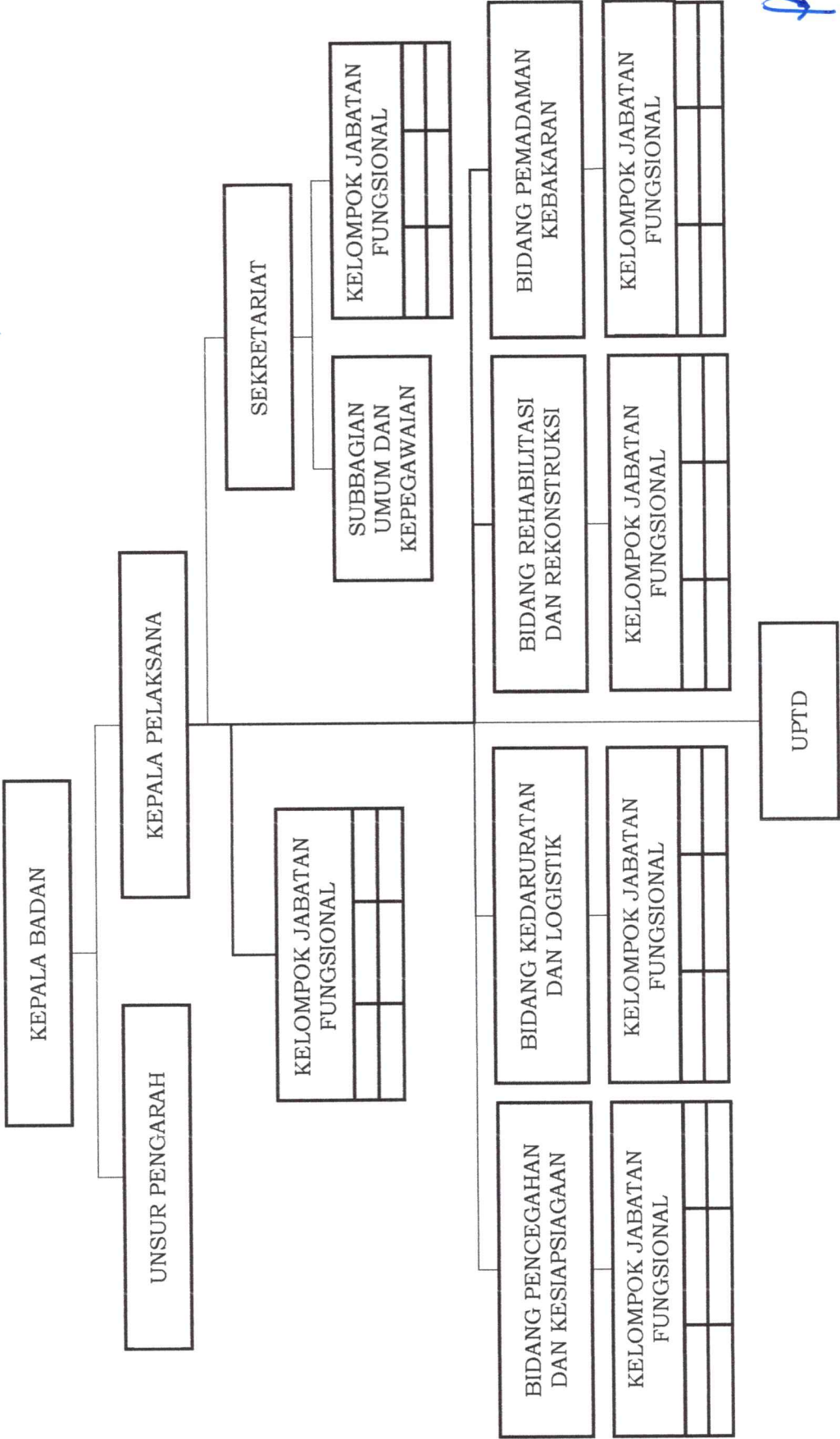
**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 121

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK



BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak

Nomor : (21 Tahun 2021

Tanggal : 30 Desember 2021

**FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK**

A. SEKRETARIAT

1. Subkoordinator Keuangan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan Penatausahaan Keuangan;
 - b. penyusunan daftar usulan kegiatan;
 - c. penyusunan daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
 - d. penyiapan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. penyiapan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - g. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
 - h. pengajuan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
 - i. pemeriksaan pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
 - j. pendistribusian uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
 - k. pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
 - l. pelaksanaan evaluasi hasil program kerja;
 - m. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK); dan
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas Subkoordinator Keuangan.
2. Subkoordinator Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan Perencanaan;
 - b. penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - c. penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - e. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi serta data laporan hasil kegiatan;
 - f. inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan guna monitoring serta evaluasi hasil kegiatan dan program kerja; dan
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perencanaan.

B. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

1. Subkoordinator Pencegahan dan Mitigasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang Pencegahan dan Mitigasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. penghimpunan dan mempelajari data/informasi dalam rangkaian pencegahan untuk meminimalisir potensi terjadinya bencana;
- c. penyiapan, pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan pencegahan dan upaya mitigasi bencana;
- d. inventarisasi dan memetakan daerah rawan bencana;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pencegahan dan Mitigasi.

2. Subkoordinator Kesiapsiagaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penghimpunan dan mempelajari data/informasi dalam rangkaian pencegahan untuk meminimalisir potensi terjadinya bencana;
- c. penyiapan, pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan kesiapsiagaan bencana;
- d. sosialisasi, penyadartahuan, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana ;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Kesiapsiagaan.

C. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

1. Subkoordinator Kedaruratan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang Kedaruratan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. perencanaan operasional kedaruratan dan melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
- c. penghimpunan dan mempelajari data/informasi dalam rangkaian Kedaruratan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait kedaruratan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja yang membawahi tugas Kedaruratan serta kebakaran hutan dan lahan untuk penggunaan dan rencana kebutuhan sarana dan prasarana;
- f. pengawasan dan pengelolaan operasional Kedaruratan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Kedaruratan.

2. Subkoordinator Logistik, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang Logistik;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan sarana dan prasarana logistik;
- d. pelaksanaan dan menyusun petunjuk melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana logistik;
- e. pelaksanaan koordinasi dan supervisi dengan unit kerja lain dalam rangka penggunaan dan pengiriman sarana dan prasarana logistik; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Logistik.

D. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

1. Subkoordinator Rehabilitasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang rehabilitasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. perencanaan keperluan rehabilitasi yang diakibatkan bencana dan kebakaran;
 - c. penghimpunan dan mempelajari data/informasi dalam rangka pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi bencana dan kebakaran;
 - d. penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan rehabilitasi bencana dan kebakaran ;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rehabilitasi sarana dan prasarana yang ditimbulkan bencana dan kebakaran;
 - f. pengawasan di bidang rehabilitasi bencana; dan
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Rehabilitasi.
2. Subkoordinator Rekonstruksi, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. perencanaan keperluan rekonstruksi yang diakibatkan bencana dan kebakaran;
 - c. penghimpunan dan mempelajari data/infomasi dalam rangka pelaksanaan tugas bidang rekonstruksi bencana dan kebakaran;
 - d. penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan rekonstruksi bencana dan kebakaran ;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rekonstruksi sarana dan prasarana yang ditimbulkan bencana dan kebakaran;
 - f. pengawasan di bidang rekonstruksi bencana; dan
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Rekonstruksi.

E. BIDANG PEMADAMAN KEBAKARAN

1. Subkoordinator Pencegahan dan Inspeksi, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lain dalam rangkaian penyuluhan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - d. inventarisasi wajib pajak retribusi alat pemadam kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - e. pelaksanaan inspeksi alat pemadaman kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - f. pelaksanaan intensifikasi retribusi alat pemadam kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - g. pengawasan dan pengendalian penyuluhan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pencegahan dan Inspeksi.
2. Subkoordinator Pemadaman, Penyelamatan, Sarana dan Prasarana, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
 - c. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait dalam rangka penanggulangan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
 - e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana alat pemadaman kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;

- f. pemeliharaan dan penjagaan sarana dan prasarana di Bidang Pemadaman Kebakaran;
- g. inventarisasi dan pemetaan daerah rawan kebakaran pemukiman penduduk dan gedung;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lain dalam penanggulangan bencana kebakaran Pemukiman penduduk dan Gedung;
- i. pengawasan dan pengelolaan pemadaman kebakaran pemukiman penduduk dan gedung; dan
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pemadaman, Penyelamatan, Sarana dan Prasarana.


BUPATI SIAK,


ALFEDRI